



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk memulihkan suatu kerugian daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
Dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bone.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya di dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.

18. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disingkat APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bone.
19. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah.
21. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah.
22. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah.
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- b. pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga; dan
- c. yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

## BAB III SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN Pasal 3

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. media massa dan/atau media elektronik; dan
- f. pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara tertulis.

## Pasal 4

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.

- (2) Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 5

Setiap kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian Daerah atau sangkaan/dugaan, terjadinya kerugian Daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (2), bagi kepala SKPD berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib menyampaikan perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut.

### BAB IV PEMERIKSAAN Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) segera menugaskan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Aparat pengawasan fungsional setelah melakukan pemeriksaan/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindak lanjuti.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/ peringatan dan penuntutan/ penyelesaian ganti kerugian Daerah.
- (4) Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (5) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Pelaksanaan Tindak Lanjut yang masing-masing ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### BAB V PENGENAAN GANTI KERUGIAN Pasal 7

Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

### BAB VI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH Pasal 8

- (1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

### Pasal 9

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian dimaksud.
- (2) Jika Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- (4) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

### Pasal 10

Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

### Pasal 11

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### Pasal 12

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian Daerah dari tuntutan ganti kerugian Daerah.

## BAB VII

### PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 13

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti kerugian biasa atau pencatatan.

Bagian Pertama  
Upaya Damai  
Pasal 14

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian Daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

Pasal 15

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain tersebut.

Kedua  
Tuntutan Ganti Kerugian  
Pasal 16

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diterima oleh Daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah.
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.

- (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

#### Bagian Ketiga Pencatatan Pasal 18

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
- (2) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian Daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu – waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

#### BAB VIII PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH Pasal 19

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian sebagaimana dalam Pasal 16.
- (2) Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

Unit Kerja/SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati.

BAB IX  
KADALUARSA  
Pasal 21

- (1) Kewajiban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian Daerah, menjadi kadaluarsa jika:
  - a. telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak/diketahuinya kerugian tersebut; atau
  - b. telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian Daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (4) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB X  
PEMBEBASAN  
Pasal 22

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah apabila:
  - a. dinyatakan tidak bersalah; dan
  - b. kadaluarsa
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

BAB XI  
PENGHAPUSAN  
Pasal 23

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila;

- a. pelaku kerugian Daerah atau pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan
- d. keadaan darurat (*force majeure*).

## Pasal 24

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (3) Tanggungjawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
- (4) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

## Pasal 25

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/ atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

## Pasal 26

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

## Pasal 27

- (1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dan/ atau ahli waris/ pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis.

## Pasal 28

- (1) Apabila Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun seluruhnya dan menyampaikan kepada DPRD.

- (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

BAB XII  
PENYETORAN  
Pasal 29

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindah bukukan pada rekening BUMD atau BLUD bersangkutan.

BAB XIII  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
Pasal 30

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis secara *ex-officio* terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
  - b. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
  - c. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
  - d. Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala satuan kerja yang menangani kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
  - f. Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku Anggota; dan
  - g. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota.
- (4) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.

Pasal 31

- (1) Sekretariat Majelis ditetapkan berada pada satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Badan Pengawasan Daerah, satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, bagian hukum, bagian yang menangani pengelolaan barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 32

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Apabila dalam kerugian Daerah terdapat unsur pidana atau perdata, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian dapat di proses melalui pengadilan.
- (3) Kerugian Daerah yang dinyatakan sebagai kerugian daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian daerah.
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian daerah setelah mendapatkan pertimbangan BPK.
- (5) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (6) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 33

Penuntutan/penyelesaian kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 24 Desember 2014  
BUPATI BONE,



*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 24 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

*[Signature]*  
A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 10

No. Reg. 8 Tahun 2014



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Pada prinsipnya, penyelesaian kerugian daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang atau dengan kata lain, dimaksudkan untuk memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi. Oleh karenanya, dalam Peraturan daerah ini diatur tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan pelaku kerugian daerah melalui pemberian pernyataan dari pelaku berupa surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM). Apabila upaya damai ini tidak dapat dicapai, maka dilakukan tuntutan ganti kerugian.

Atas dasar pemikiran seperti yang diuraikan diatas, setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja wajib segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah /unit kerja yang bersangkutan terjadi kerugian, pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan mengenai ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya ditetapkan oleh Bupati, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri sipil bukan bendahara“ adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bukan sebagai bendahara. Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri sipil bukan bendahara. Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri sipil bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah penyampaian kepada pelaku atas terjadinya kerugian daerah berupa Keputusan Pembebanan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (Consevoir beslaag). Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah kepala SKPD, keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Bupati. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan pemerintahan daerah, keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Sanksi administrasi menurut ayat ini adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

Ayat (2)  
Tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya putusan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pemberitahuan kepada pelaku (para pelaku) disamping mencantumkan masing-masing identitas juga mencantumkan jumlah kerugian dari perbuatan masing-masing Pelaku.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pejabat yang melaksanakan penagihan atas kerugian daerah melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan penetapan dengan keputusan Bupati.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)

Permohonan banding yang diajukan kepada Gubernur apabila tidak mendapatkan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) hari merupakan jawaban memperkuat keputusan pembebanan dimaksud.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pencatatan dimaksudkan pada ayat ini adalah untuk penyehatan administrasi pembukuan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksudkan pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur tentang barang daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Pernyataan tidak mampu di buktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang untuk hal itu.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pengaturan kerugian daerah sumir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8